

PUTUSAN
NOMOR <Prkr>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis perkara Cerai Talak antara:

Pembanding, umur 38 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada para Advokat dan Konsultan Hukum pada *Law Office* SOFYAN ANWAR & PARTNERS, beralamat kantor di Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2020, dahulu sebagai Pemohon sekarang Pembanding;
melawan

Terbanding, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Dosen, tempat kediaman di Kabupaten Bandung Barat, dahulu sebagai Termohon sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor <Prkr>/Pdt.G/2020/PA.Nph. tanggal 15 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Akhir 1442 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili:

DALAM EKSEPSI:

- *Mengabulkan Eksepsi Termohon;*

DALAM POKOK PERKARA:

DALAM KONVENSI:

- *Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet Onvankelijkverklaard);*

DALAM REKONVENSI:

- *Menyatakan Gugatan Pemohon Rekonvensi tidak dapat diterima (Niet Onvankelijkverklaard);*

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 416.000 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan diucapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut Pemohon keberatan dan mengajukan permohonan banding sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor <Prkr>/Pdt.G/2020/PA.Nph. tanggal 23 Desember 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 7 Januari 2021;

Bahwa atas permohonan banding tersebut Pembanding telah pula mengajukan Memori Banding sebagaimana tanda terima yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor <Prkr>/Pdt.G/2020/PA.Nph. tanggal 6 Januari 2021;

Bahwa Memori Banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 7 Januari 2021;

Bahwa Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 20 Januari 2021 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor <Prkr>/Pdt.G/2020/PA.Nph. tanggal 20 Januari 2021;

Bahwa Kontra Memori Banding Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 4 Februari 2021;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 7 Januari 2021, dan Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor <Prkr>/Pdt.G/2020/PA.Nph. tanggal 19 Januari 2021;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) tanggal 11 Januari 2021, dan Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor <Prkr>/Pdt.G/2020/PA.Nph. tanggal 20 Januari 2021;

Bahwa permohonan banding Pembanding telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 24 Februari 2021 dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Ngamprah dengan surat pengantar Nomor W10-A/0884/HK.05/II/2021 tanggal 25 Februari 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding ini diajukan dalam tenggang waktu masa banding dan sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura permohonan banding ini secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding adalah sebagai pihak Pemohon dan Terbanding dalam perkara tingkat pertama sebagai Termohon, maka berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon, Termohon mempunyai *legal standing* untuk mejadi pihak dalam permohonan banding perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang, surat-surat bukti, keterangan saksi-saksi yang diajukan pihak berperkara, salinan Putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor <Prkr>/Pdt.G/2020/PA.Nph. tanggal 15 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Robiul Akhir 1442 Hijriah, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 30 HIR., Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2016 Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, begitu pula upaya perdamaian melalui Mediator yang ditunjuk namun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 18 Agustus 2020 tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Termohon/Terbanding mengajukan eksepsi dengan menyatakan permohonan Pemohon/Pembanding telah *Ne Bis In Idem*, karena sebelumnya Pemohon/Pembanding telah mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Bandung pada tahun 2017 dengan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <Prkr>/Pdt.G/2017/PA.Badg. di Pengadilan Agama Cimahi pada tahun 2017 dengan Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor <Prkr>/Pdt.G/2017/PA.Cmi. tertanggal 15 Agustus 2017, kemudian telah diputus Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan Putusan Nomor <Prkr>/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. tanggal 31 Januari 2019 dan kemudian Termohon/Terbanding telah mengajukan kasasi dengan Putusan Mahkamah Agung dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor <Prkr>/K/Ag/2019 tanggal 30 September 2019 (bukti P.3 – T.35, P.4 – T.33, P.6 – T.39);

Menimbang, bahwa Pemohon/Pembanding telah menyanggah eksepsi Termohon/Terbanding dengan alasan bahwa di dalam perkara perceraian tidak ada *Ne Bis In Idem*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui dan selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 110/K/KG/1992 tertanggal 23 Juli 1993 dan Hasil Rakernas Mahkamah Agung RI. Tahun 2007 yang menyatakan dalam perkawinan/perceraian tidak berlaku asas *Ne Bis In Idem* adalah jika permohonan atau gugatan cerai diajukan dengan alasan berbeda bukan dengan alasan yang sama persis dengan yang telah diajukan sebelumnya dan telah mendapatkan putusan positif yang telah berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.35 dan T.37 maka harus dinyatakan bahwa alasan permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon/Pembanding ke Pengadilan Agama Bandung dan ke Pengadilan Agama Cimahi adalah sama dengan alasan cerai yang diajukan ke Pengadilan Agama Ngamprah dengan Register Perkara Nomor <Prkr>/Pdt.G/2020/PA.Nph. yang pada pokoknya rumah tangga tidak harmonis karena Termohon/Terbanding tidak taat akan tetapi Pemohon/Pembanding tidak dapat membuktikan justru Pemohon/Pembanding telah terbukti telah memiliki wanita idaman lain yang memicu Pemohon/Pembanding untuk menceraikan Termohon/Terbanding sehingga tidak cukup untuk dijadikan alasan perceraian sebagaimana Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *a quo* Pemohon/Pembanding mengajukan cerai talak dengan dalil dan alasan yang sama dengan perkara yang telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama Cimahi dan Putusan Mahkamah Agung dan Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap dimana subyek dan obyeknya sama maka harus dinyatakan bahwa putusan tersebut melekat asas *Ne Bis In Idem*;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Majelis Hakim Tingkat

Banding dianggap telah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mengabulkan eksepsi Termohon/Terbanding sepatutnya dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa terhadap apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa oleh karena eksepsi Termohon/Terbanding telah dikabulkan maka permohonan Pemohon/Pembanding dalam Konvensi dan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima adalah sudah tepat dan benar dan oleh karena itu harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, lagi pula tidak ternyata Hakim Tingkat Pertama lalai atau keliru dalam menjatuhkan putusannya, maka putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan sesuai pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 274 dan selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri:

ولا يجوز الاعتراض على القاضى بحكم او فتوى ان حكم بالمعتمد او بما رجحوا القضاء به

Artinya: Dan tidak dapat dibantah putusan Hakim atau fatwanya apabila Hakim itu telah memutuskan berdasarkan dalil yang mu'tamad atau dikuatkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan Memori Banding Pemohon/Pembanding dengan perkara *a quo* sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. tanggal 14 Agustus 1957 Nomor 143/K/SIP/1956 yang mengabstraksikan kaidah hukum: Bahwa Hakim Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan segala-galanya satu demi satu tentang apa saja yang diajukan oleh Pembanding dalam memori bandingnya, jika Hakim Banding menurut kenyataan sudah dapat dengan penuh menyetujui alasan-alasan yang dijadikan dasar dalam putusan Hakim Tingkat Pertama, maka dengan

sendirinya Hakim Banding dapat mengambil alih penuh terhadap alasan Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor <Prkr>/Pdt.G/2020/PA.Nph. tertanggal 15 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Robiul Akhir 1442 Hijriyah harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Nph. tertanggal 15 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Robiul Akhir 1442 Hijriyah;
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1442 Hijriah oleh kami Drs. H. Muhyiddin, M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H. dan Drs. H. Asep Saepudin M, S.Q. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. tanggal 26 Februari 2021, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para

Hakim Anggota dan dibantu Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Muhyiddin, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.

Drs. H. Asep Saepudin M, S.Q.

Panitera Pengganti

ttd.

Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	: Rp130.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).